KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19, PO Box 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 001/BAPP/BIMTEK/WB/V/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Chalin Antinia Agustin, S.SI, M.S.E
   NIP : 198508252009122004
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program (PPK) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
   Instansi : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
   Alamat : Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan

Yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan KPA tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

2. Nama : Ir. Hendro Prasetyo, MT
   NIK : 3578311801610001
   Jabatan : Direkur Utama
   Alamat : JL. BANYU URIP, NO.217, SURABAYA, JAWA TIMUR

   Disebut Sebagai Penyedia

Dalam hal ini yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 001/SP-BIMTEK KADER DIGITAL FASE III/WB/IV/2024 tanggal 29 April 2024 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Bimbingan Teknis Kader Digital Fase III.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan pembayaran Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Digital Fase III kepada PIHAK PERTAMA dan atau dengan telah menyelesaikan pekerjaan pembayaran Termin I dengan nilai tagihan.; Rp. 17,083,571,999 (tujuh belas miliar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

2. Atas penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tersebut dari PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dilaksanakan proses pembayaran atas prestasi pekerjaan Termin I yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Surat Perjanjian (SP).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen	Direktur Utama
Penguatan Pemerintahan dan	PT. SURYA ABADI KONSULTAN
Pembangunan Desa (P3PD)	
	P.T. Surya Abadi Konsultan
Chalin Antinia Agustin, S.SI, M.S.E	Ir. Hendro Prasetyo, MT
NIP. 198508252009122004	Direktur Utama